



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM

Agus Ariyanto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pemasyarakatan mempunyai peranan penting terhadap perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui salah satu bagiannya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam pemberian perlakuan terhadap Anak yang di vonis oleh hakim untuk menjalani masa hukumannya, yang secara tegas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan serta untuk mengetahui permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana peneliti melaksanakan studi lapangan dan melihat keadaan secara langsung dilapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan bahan-pahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat bahwasanya pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem sudah efektif, hal ini didukung oleh beberapa indikator yang dibuat serta tujuan yang diharapkan telah tercapai. Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul seperti masih belum berjalannya program pendidikan, rehabilitasi, serta akibat hukum bagi Anak yang telah berumur 18 tahun.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Setiap proses perkembangan dan pertumbuhan serta pencarian jati diri anak, kerap kita temui terdapatnya wujud penyimpangan perilaku serta sikap dimasa kanak-kanak yang dapat diakibatkan oleh berbagai aspek yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya terdapatnya pengaruh dari nilai-nilai dalam budaya masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil dan cenderung memilih hal yang membuat mereka senang, dampak negatif dari adanya pembangunan dan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi yang cepat,

semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup dari sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial didalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap nilai dan perilaku anak.

Pengaturan mengenai anak telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat(2) bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak memiliki peran yang strategis sebagai generasi penerus perjuangan bangsa telah melahirkan sebuah konvensi yang menekankan betapa pentingnya posisi anak sebagai seorang yang harus memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar yang dimiliki dan secara tegas telah tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwasanya setiap anak berhak atas hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan yang ada tersebut menunjukkan bahwasanya secara yuridis Indonesia sudah berusaha secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah konsep perlindungan anak secara utuh dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bersumber pada asas non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut data dari Direktorat Jendral Pemasarakatan bulan Desember tahun 2018, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan dalam Rutan dan Lapas tercatat sebanyak 12.227 Anak Didik Pemasarakatan, melihat kondisi tersebut tentunya pemerintah perlu memikirkan dan mengambil suatu langkah strategis demi melindungi generasi penerus perjuangan bangsa akan krisis moral yang dialami sampai berani melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perbuatan yang mereka lakukan tersebut cenderung mengarah kepada perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Pemerintah perlu melakukan suatu pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan dalam sistem permasarakatan, dimana ketika berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak guna menjalani masa pidananya serta menjalani program pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Satu-satunya LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Bali adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang dulu bernama Lapas Anak Gianyar Bali. LPKA ini merupakan lembaga yang berada di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak. LPKA Kelas II Karangasem memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 34 orang Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah penghuni yang ada di LPKA Kelas II

Karangasem adalah sebanyak 27 Anak Didik Pemasarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya, LPKA Kelas II Karangasem di dukung oleh 34 orang pegawai yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Karangasem, berikut data subtatntif yang diambil oleh peneliti di lapangan:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai LPKA Kelas II Karangasem

PANGKAT	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN				AGAMA				
	Golongan	P	W	SMA	D3	S1	S2	ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDDHA
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	4	-	-	-	4	-	-	1	3	-	
	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	
	6	1	4	-	3	-	-	-	7	-	
	4	1	-	1	4	-	-	-	5	-	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	
	8	2	10	-	-	-	2	-	8	-	
Jumlah	29	5	20	1	12	1	2	1	31	-	
	34		34				34				

Sumber: Sub Bag Umum LPKA Kelas II Karangasem 17 Juni 2019

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwasanya jumlah terbanyak dari pegawai LPKA Kelas II Karangasem berada pada golongan 3 dengan jenis kelamin laki-laki, dan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh pegawai LPKA Kelas II Karangasem di dominasi lulusan S1 dan beragama Hindu.

Tabel 1.2 Jumlah Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Jenis Tindak Pidana

No	TINDAK PIDANA		Jumlah
	Jenis Tindak Pidana	Pasal	
1	Terhadap Kepala Negara	130-139	-
2	Terhadap Ketertiban	154-181	-
3	Pembakaran	187-188	-
4	Kesusilaan	281-297	11
5	Perjudian	303	-
6	Penculikan	234-336	-
7	Pembunuhan	338-350	-
8	Penganiayaan	351-356	1

9	Pencurian	362-364	2
10	Perampokan	365	8
11	Pemerasan	368-369	-
12	Penggelapan	372-375	-
13	Penipuan	378-395	-
14	Penadahan	480-481	-
15	Narkotika	UU No.1/12	4
16	Lain- lain	29-55	-
Jumlah			26

Sumber: Seksi Registrasi LPKA Kelas II Karangasem 21 Juni 2019

Tabel 1.3 menunjukkan bahwasanya jenis kejahatan yang dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Karangasem didominasi oleh jenis kejahatan kesusilaan pasal 281-297 KUHP sebanyak 11 Anak, hal ini dipicu karena lingkungan tempat tinggal mereka yang kurang sadar akan sex education, dimana hal yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang dapat menjadikan mereka bermasalah dengan hukum.

Dari latar belakang tersebut tentunya menarik untuk peneliti buat sebuah penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan program pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dari pelaksanaan dari program itu sendiri dapat tercapai dengan maksimal, kemudian apa saja permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program tersebut dan bagaimana solusi dan cara yang dapat diambil untuk menangani hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A Efektivitas

Menurut Stress (2008:55), efektivitas merupakan tolok ukur dari keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan, menurut Sumaryadi (2005:105), mengatakan bahwasanya efektivitas adalah seberapa bagus suatu pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, efektivitas merupakan suatu pemanfaatan akan sumberdaya dan sarana prasarana yang dimiliki suatu organisasi atau lembaga dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mahmudi (2005:109), mengatakan bahwasanya efektivitas adalah hubungan antara output (keluaran) yang dihasilkan dengan tujuan yang diharapkan, semakin tinggi kontribusi keduanya maka program atau kegiatan yang dilakukan semakin efektif dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hubungan timbal balik diantara kedua hal tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam efektivitas suatu program atau kegiatan yang dilakukan. Efektivitas sejatinya berfokus pada outcome (hasil), dimana outcome ini sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan akan hasil dari berfungsinya output (keluaran) baik yang berwujud atau tidak berwujud dari program atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka menengah dan mempunyai efek langsung.

B Pembinaan

Menurut Sarwono (2001:35), mengatakan bahwasanya pembinaan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjadikan seseorang yang awalnya memiliki perilaku tidak baik menjadi seseorang yang berperilaku baik serta melalui pendekatan secara individual sekaligus mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang berperilaku tidak baik. Sedangkan Pembinaan Anak menurut Krisnawati (2005:12), merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sengaja dan terarah supaya anak dapat berkembang menjadi seorang yang dewasa sehingga mampu dan mau ikut serta dalam pembangunan nasional.

Dalam Septiyani (2013:17), menurut Poernomo arah pembinaan harus tertuju pada:

- 1) membina pribadi narapidana dimaksudkan agar mereka jangan sampai mengulangi tindak kejahatan yang diperbuat dan sampai kepada mentaati peraturan yang berlaku; dan
- 2) membina hubungan yang baik antara narapidana dan masyarakat agar mereka mampu mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat dimana mereka tinggal.

PEMBAHASAN

A Efektivitas Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem

Indikator yang digunakan dalam efektivitas pelaksanaan program pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, peneliti menggunakan sebagaimana teori yang disampaikan oleh Mahmudi (2005:92), diantaranya:

- 1) Input
 - a) Program Pembinaan

Adapun Program Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama yang biasanya dilakukan dengan Penyuluhan yang bekerjasama dengan pihak Kemenag Kab. Karangasem, melalui perwakilannya datang langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan kegiatan Pramuka dan Pelatihan Baris-berbaris, pembinaan kesegaran jasmani dan hiburan biasanya dilakukan dengan Senam pagi, Gym, bermain Futsall, Tenis meja, Catur, Biliar, Band/Musik, membaca buku di Perpustakaan serta menonton Televisi.
- Pembinaan Kemandirian, berupa pelatihan ketrampilan dan life skill yang mana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem ini karena keberadaannya yang dekat dengan Gunung tentunya tanah yang dimiliki memiliki kesuburan yang tinggi sehingga Perkebunan menjadi suatu program unggulan, beberapa jenis yang ditanam antara lain Sawi, Pare, Pisang, Terong, Cabe, dan Buah Naga. Namun disisi lain program pembinaan kemandirian juga diwujudkan kedalam beberapa program diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Perikanan, dengan memanfaatkan bekas kolam kosong yang tidak terpakai ada beberapa jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya adalah ikan Lele, ikan Nila, dan ikan Gurame.
 - Peternakan, karena keterbatasan lahan hanya ada satu jenis hewan ternak yang dipelihara yaitu Dolong (Entok).

- Pelatihan Otomotif, karena tidak adanya tenaga ahli dan sarana prasarana yang memadai sehingga kegiatan ini hanya bersifat sementara dan bekerjasama dengan pihak BLK (Balai Latihan Kerja) Kab. Karangasem.
- Pelatihan Ketrampilan seni, berupa pelatihan melukis dan bermain musik. Kegiatan ini juga sama halnya dengan kegiatan pelatihan otomotif karena kendala sarana prasarana sifatnya hanya insidental yang bekerjasama dengan Yayasan Seni Sana Sini dari Denpasar.
- Pembinaan Konselling, berupa Assasmen yang dilakukan oleh seorang Psikolog untuk mengetahui keadaan mental dan psikis dari para Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang bekerjasama dengan yayasan Grasa (Gerakan Indonesia Bisa) Denpasar.

Berdasarkan hasil yang didapat dalam pelaksanaan penelitian ini, dapat diketahui jika Program Pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem telah berjalan dengan baik didukung dengan idealnya kapasitas penghuni yang sebesar 34 orang, tetapi hanya terisi sebanyak 26 Anak Didik Pemasarakatan disertai jumlah pegawai yang bisa dikatakan seimbang yaitu sebanyak 34 pegawai. Meskipun demikian, beberapa program yang dijalankan terkendala oleh sarana prasarana yang kurang memadai, tetapi pihak LPKA Kelas II Karangasem dapat mencari jalan keluarnya yaitu bekerjasama dengan beberapa yayasan untuk memenuhi Hak-hak Anak sebagai perwujudan memberikan suatu kepentingan terbaik bagi anak.

b) Sarana dan Prasarana

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem mempunyai sarana dan prasarana yang cukup baik dan terpelihara, hal ini didukung dengan kebersihan yang ada di lingkungan LPKA, bahkan bisa dikatakan layak huni serta ideal dengan jumlah kapasitas hunian sebesar 34 orang dan hanya terisi oleh 26 Anak Didik Pemasarakatan. Namun dalam hal sarana dan prasarana penunjang pembinaan narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem masih minim, khususnya sarana dan prasarana penunjang program pembinaan pendidikan. Penyebab minimnya sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dikarenakan kurangnya perhatian, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun pemerintah kota diwilayah tersebut.

c) Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia yang ada dalam memberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem telah memenuhi kualifikasi dan keterampilan sesuai dengan keahlian dalam bidangnya dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa instansi diluar LPKA dalam melakukan program pembinaan yang sifatnya pelatihan, konselling, dan penyuluhan.

2) Proses

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dilaksanakan sesuai dengan tiga tahap pembinaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dimana setiap tahap pembinaan yang dilakukan memiliki keterkatitan antara satu dengan yang lain. Setiap anak memiliki kewajiban untuk mengikuti proses dan tahapan pembinaan yang diberikan. Berikut tahapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, diantaranya:

a) Tahap Pembinaan Awal

Tahap pembinaan awal atau disebut juga sebagai Masa Admisi Orientasi yang dimulai dari diterimanya anak di LPKA sampai 1/3 (sepertiga) masa pidana atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tahap ini diawali dengan proses registrasi berupa kegiatan penerimaan anak, pendaftaran anak kedalam sistem database pemasyrakatan, penempatan anak ke dalam wisma hunian serta pengenalan lingkungan di LPKA.

b) Tahap Pembinaan Lanjutan

Tahap pembinaan lanjutan dan Asimilasi dilakukan dengan mempersiapkan anak untuk proses Re-Integrasi Sosial yaitu melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA. Pada tahap ini dihitung sejak berakhirnya masa 1/3 pidana sampai dengan 1/2 masa pidana.

c) Tahap Pembinaan Akhir

Pada tahap ini dihitung sejak 2/3 masa pidana, tahap pembinaan akhir sering juga disebut sebagai tahap Re-Integrasi Sosial, merupakan tahap dimana anak sudah layak untuk kembali kepada masyarakat yaitu melalui kegiatan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang tentunya sudah melewati proses Litmas dan Assasmen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui jika pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

3) Output

Segala hal yang diharapkan dapat dicapai secara langsung dari suatu kegiatan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dinamakan sebagai output. Dalam pelaksanaan penelitian ini didapatkan bahwasanya program pembinaan yang berjalan memiliki output sebagai berikut:

a) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Adapun output yang diharapkan dari pelaksanaan program pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem telah tercapai, dimana anak mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anak menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Output dari pelaksanaan program pembinaan kesadaran beragama yang telah tercapai tidak terlepas dari adanya sarana dan prasaran yang mendukung, sehingga kegiatan pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar.

b) Memperoleh keterampilan

Output dari Pembinaan kemandirian sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan telah tercapai, dimana anak mampu memiliki ketrampilan berupa pemahaman dan penguasaan atas program pembinaan kemandirian yang telah diberikan.

c) Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin

Output dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara telah tercapai, dimana anak menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin, hal ini tercermin dari keikutsertaan mereka dalam melakukan berbagai kegiatan yang telah dijadwalkan, terjadwalnya program pembinaan dan pemberian hukuman yang diberikan secara konsisten bagi anak yang melanggar peraturan diharapkan mampu menjadikan mereka pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin.

4) Outcome

Outcome merupakan hasil yang didapat dari suatu program atau bisa dikatakan sebagai hasil lanjutan dari Output. Paradigma dari sistem permasyarakatan saat ini lebih menekankan pada sistem pembinaan yang humanis, dimana perlakuan yang diberikan merupakan kesejajaran diantara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau dengan kata lain memanusiakan manusia. Adapun outcome yang diperoleh dari pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem adalah sebagai berikut:

a) Anak Didik Pemasarakatan tidak mengulangi tindak pidana

Keseluruhan Anak Didik Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem tercatat hanya ada 1 anak yang mengulangi tindak pidananya lagi yaitu tindak pidana Narkoba selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, hal ini tetap menunjukkan bahwasanya tujuan utama dari pelaksanaan program pembinaan telah tercapai, dimana Anak Didik Pemasarakatan tidak mengulangi tindak pidana yang diperbuat.

b) Anak Didik Pemasarakatan memperoleh keterampilan

Sebagai seorang anak yang pernah mengalami masalah dengan hukum, tentunya dampak pelaksanaan program pembinaan kemandirian dapat dirasakan manfaatnya oleh Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, dimana mereka mampu memperoleh keterampilan yang nantinya dapat dijadikan sebagai soft skill ketika telah bebas menjalani masa pidana.

c) Anak Didik Pemasarakatan menjadi bertanggung jawab dan disiplin

Rendahnya tingkat resedivis anak yang pernah menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem menunjukkan bahwasanya outcome yang diharapkan dari pembinaan yang ada telah tercapai, dimana anak menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin, sehingga resiko mereka melakukan pengulangan tindak pidana dapat terminimalisir.

B Permasalahan dalam Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem

Selama peneliti melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, ada beberapa permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan, diantaranya:

1) Program Pembinaan Pendidikan tidak berjalan

Memperoleh pendidikan adalah salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak selama menjalani pembinaan di LPKA. Namun selama peneliti melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem program pembinaan pendidikan belum berjalan kembali sejak 2016. Dari keterangan yang diperoleh dari salah seorang pegawai di Seksi Pembinaan bahwasanya program pembinaan pendidikan yang dulu sempat berjalan dilakukan oleh tenaga pendidik dari salah satu yayasan yang ada di Karangasem, tetapi kerjasama tersebut berhenti karena suatu alasan dan membuat proses pelaksanaan program tidak berjalan. Tidak adanya SDM atau tenaga pendidik yang sekarang ini menjadi salah satu hambatan oleh pihak LPKA dalam memberikan hak anak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan, ditambah dengan kurangnya respon atau tindak lanjut pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Karangasem dalam

memberikan bantuannya untuk pelaksanaan program pembinaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Respon yang didapat oleh pihak LPKA dari Dinas Pendidikan bahwasanya mereka juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik yang membuat tidak adanya tindak lanjut akan program pembinaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Disisi lain, para pegawai LPKA pun rata-rata lulusan SMA dan bergelar sarjana hukum, ditambah lagi anak-anak yang ada di LPKA sekarang ini berstatus pelajar SMP dan SMA sehingga kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai untuk melakukan kegiatan pengajaran dan pendidikan bisa dikatakan kurang.

2) Tidak adanya Program Rehabilitasi

Seperti yang telah disampaikan diawal, bahwasanya tercatat ada 1 ABH yang mengalami residivis tindak pidana kasus Narkotika dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Pengulangan tindak pidana kasus Narkotika ini dilakukan oleh ABH sebagai pengguna dan dalam jarak waktu yang relatif berdekatan antara keluarnya ABH dari LPKA dengan kasus keduanya. Sejatinya, merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis. Namun, karena kurangnya sarana dan prasarana baik itu SDM ataupun fasilitas penunjang serta tidak adanya anggaran khusus untuk program tersebut menjadikan suatu alasan kenapa program tersebut tidak ada. Oleh karena Narkotika adalah salah satu jenis obat terlarang yang bisa membuat penggunaannya menjadi kecanduan, sehingga tidak heran jika ABH memiliki resiko yang tinggi untuk melakukan hal yang sama lagi.

3) Akibat Hukum bagi ABH yang telah berumur 18 tahun

Sejatinya LPKA adalah tempat bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani masa pidana akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Namun pada kenyataannya Anak yang usianya telah mencapai umur 18 tahun dan dibawah umur 21 tahun masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Hal ini tentunya mempengaruhi proses registrasi dan administrasi terutama dalam peng-input-an data di program SDP yang diperuntukkan bagi anak yang belum berumur 18 tahun, sehingga proses pelaksanaan hak-hak bagi anak menjadi terhambat, terutama dalam hal pengajuan PB dan CB serta Remisi yang didapat.

PENUTUP

Kesimpulan

Program pembinaan yang berjalan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem bisa dikatakan efektif sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan melalui beberapa indikator diatas. Hal tersebut juga ditunjang dengan keadaan LPKA yang ideal dan sangat layak huni, Ideal dalam artian kapasitas dari LPKA yang seharusnya bisa menampung sebanyak 34 orang anak, tetapi hanya terisi sebanyak 26 anak dan layak huni dalam artian keadaan atau kondisi dari kamar hunian sangat terjaga kebersihan lingkungannya, ditambah lagi dengan cukupnya cahaya matahari masuk ke dalam kamar, mudahnya air bersih yang mengalir, sanitasi lancar, dan tidak terlihatnya kesan penjara

dalam lingkungan LPKA membuat anak mampu melaksanakan segala program yang telah dibuat dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Anak Didik Pemasaryakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, sejauh pengamatan peneliti ketika melaksanakan penelitian tampak raut wajah yang gembira dan bahagia dari mereka, serta ada perasaan nyaman, terlepas dari penderitaan yang mereka alami ketika harus merelakan masa muda mereka di dalam balik jeruji. Mereka juga mampu bersosialisasi dengan baik terhadap kawan-kawan mereka yang lain, dan anak yang telah mencapai umur 18 tahun juga tidak terlalu sulit untuk beradaptasi karena mereka besar atau mencapai umur 18 tahun di dalam LPKA sehingga tidak ada kesulitan bagi mereka untuk menyesuaikan dengan yang lain.

Suatu Organisasi yang sifatnya sosialis humanis erat kaitannya dengan hubungan antara satu dengan yang lain tentu dalam pelaksanaannya muncul yang namanya permasalahan atau hambatan, seperti yang telah disampaikan diatas permasalahan atau hambatan yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem berada pada fasilitas penunjang program pembinaan yang kurang memadai, terutama dalam hal Pendidikan dan Penagajaran.

Saran

Berdasarkan pada masalah dan kesimpulan yang peneliti uraikan, dapat diambil saran sebagai berikut:

1) Dalam segi pendidikan, karena hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental bagi anak untuk meraih masa depan yang lebih baik, kemudian pemerintah juga mempunyai andil besar serta memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan pada setiap anak, tentunya pihak LPKA sebisa mungkin mendesak pihak pemerintah terkhusus bagi Dinas Pendidikan Kab. Karangasem untuk bersama-sama mencari solusi terbaik terkait bagaimana tindak lanjut pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem.

2) Mempertahankan serta mengembangkan program pembinaan ketrampilan dan pelatihan yang ada karena sangat baik bagi Anak untuk bekal ketika sudah bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang tentunya juga harus didukung dengan memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang digunakan dalam pelatihan kerja agar Anak mampu mengembangkan bakat dan ketrampilan mereka.

3) Menyalurkan hasil kreatifitas Anak pada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa Anak juga memiliki daya saing yang sama dengan orang lain yang berada diluar, dengan harapan mampu mnghapuskan stigmatisasi oleh masyarakat terhadap mereka, misalnya pada kegiatan-kegiatan kemerdekaan hari 17 Agustus ataupun hari jadi kota Amlapura yang bisa dilakukan dengan menampilkan sesuatu kesenian dari hasil pelaksanaan program pembinaan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk sekaligus melakukan kegiatan rekreasi.

4) Mempertahankan pola pengasuhan seperti yang ada sekarang ini untuk menggantikan peran orang tua atau wali guna kepentingan terbaik bagi anak, dikarenakan keberadaan pihak keluarga dari para Anak Didik Pemasaryakatan yang jauh dari lokasi LPKA.

5) Mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin serta memperluas relasi dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang membawa dampak positif bagi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Krisnawati, Emeliana. 2005. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: CV. Utomo.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

Steers, Richard M. 2008. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga

Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Skripsi

Septiyani, Erwin Eka. 2013. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

Dokumen Negara

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Internet

Direktorat Jendral Pemasarakatan. 2018. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum di Rutan dan Lapas (<http://smlap.ditjenpas.go.id> dikases pada tanggal 17 Juni 2019)